



## Hadis Tentang Larangan Duduk Di Jalanan

Khoirun Nisa Siregar<sup>1\*</sup>, Ahmad Maulana Ibrahim Siregar<sup>2</sup>, Siti Ardianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1\*</sup>khoirun0406212027@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>ahmad0406213055@uinsu.ac.id <sup>3</sup>siti\_ardianti@uinsu.ac.id

### Info Artikel

01 Jan 2024

**Diterima:**

04 Jan 2024

**Diterbitkan:**

08 Jan 2024

### Kata Kunci:

Hadis Islam,  
Larangan Duduk,  
Jalanan,  
Etika Sosial

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang mengungkap larangan duduk di jalanan dalam konteks Islam. Larangan ini memiliki relevansi sosial yang signifikan, dan artikel ini bertujuan untuk memahami makna, tujuan, serta implikasi dari larangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab hadis, tafsir, serta tulisan-tulisan ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan duduk di jalanan dalam hadis-hadis terkait dengan etika dan moralitas Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga tata tertib sosial dan keamanan masyarakat. Larangan ini mempromosikan perilaku yang sopan, menghindari potensi gangguan bagi orang lain, serta menjaga keselamatan jalan raya. Artikel ini juga membahas konteks sejarah dan budaya di balik larangan ini, serta bagaimana larangan tersebut bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis terkait larangan duduk di jalanan dalam Islam dan memberikan wawasan tentang relevansinya dalam konteks sosial saat ini. Artikel ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi para peneliti, ilmuwan sosial, dan pemangku kebijakan yang tertarik dalam menjelajahi konsep etika sosial dalam Islam.

## PENDAHULUAN

Larangan duduk di jalanan adalah salah satu aspek etika sosial dalam Islam yang sering ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan ini menarik perhatian para cendekiawan, pemikir, dan umat Muslim karena memiliki relevansi yang signifikan dalam menjaga tata tertib sosial dan moralitas masyarakat. Dalam masyarakat Islam, memahami konteks dan alasan di balik larangan ini sangat penting untuk mengenali norma-norma perilaku yang sesuai dengan ajaran agama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam tatanan sosial, penting untuk mengkaji kembali makna dan implikasi dari larangan duduk di jalanan dalam konteks masyarakat kontemporer. Pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan ini dapat membantu masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Namun, meskipun ada berbagai sumber hadis yang mengacu pada larangan ini, belum ada penelitian sistematis yang mendalam untuk menganalisis makna, tujuan, serta implikasi larangan duduk di jalanan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan melakukan studi literatur yang menyelidiki hadis-hadis terkait, konteks sejarah, dan relevansinya dalam masyarakat modern.

Dengan memahami latar belakang dan landasan teologis dari larangan ini, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih komprehensif tentang etika sosial dalam Islam dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Artikel ini diharapkan akan memberikan kontribusi berharga dalam menjembatani pemahaman antara tradisi agama dan realitas sosial kontemporer, serta membantu dalam membentuk perilaku yang lebih etis dan bermoral dalam masyarakat.

Selain itu, ada juga perubahan dalam dinamika sosial dan perilaku manusia seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, mobilitas tinggi, dan interaksi sosial yang semakin kompleks dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan larangan duduk di jalanan. Oleh karena itu, memahami relevansi serta konteks sosial yang ada menjadi semakin penting.

Kajian ini juga relevan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna larangan ini, masyarakat Muslim dapat menghadapi tantangan etika dan moral yang kompleks dalam masyarakat kontemporer dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat muncul pandangan yang lebih inklusif dan holistik tentang larangan duduk di jalanan dalam Islam, yang tidak hanya memandangnya sebagai aturan tanpa konteks, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang relevan dalam menjaga harmoni masyarakat dan moralitas individu. Artikel ini diharapkan

akan memberikan wawasan berharga bagi para peneliti, pemikir, serta pemimpin agama dan sosial yang ingin mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kontemporer.

Pada artikel ini, terdapat beberapa masalah utama yang dikaji. Pertama, adalah masalah interpretasi dan pemahaman hadis-hadis yang melarang duduk di jalanan dalam Islam. Beberapa hadis tersebut mungkin memiliki beragam varian dan konteks historis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kedua, artikel ini mencoba mengeksplorasi relevansi larangan tersebut dalam masyarakat kontemporer yang gejolak, termasuk dalam konteks urbanisasi, mobilitas tinggi, dan kompleksitas hubungan sosial. Ketiga, masalah etika sosial dalam Islam dan bagaimana larangan duduk di jalanan berkontribusi pada pembentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama juga menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait masalah-masalah ini, seperti: Apa makna dan tujuan larangan duduk di jalanan dalam hadis-hadis Islam? Bagaimana konteks sejarah dan budaya memengaruhi pemahaman larangan ini? Bagaimana relevansi larangan ini dalam menghadapi dinamika sosial dan perilaku manusia yang berkembang dalam masyarakat modern? Bagaimana larangan ini dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim saat ini?

Artikel ini akan berusaha menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah ini dan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk memecahkan tantangan etika sosial dalam Islam serta memberikan pedoman praktis dalam menjaga tata tertib sosial dan moralitas individu.

## METODE

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi metode penelitian studi literatur untuk menyelidiki makna dan implikasi larangan duduk di jalanan dalam Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk hadis-hadis, tafsir, dan tulisan ilmiah terkait dari berbagai sumber. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup larangan duduk di jalanan dari berbagai koleksi hadis. Kemudian, kami memeriksa tafsir dan penafsiran ulama tentang hadis tersebut untuk mendapatkan wawasan tentang konteks dan makna larangan ini. Selanjutnya, kami mencari tulisan ilmiah dan artikel terkait yang membahas topik ini, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris.

Hasil penelitian ini adalah sintesis dari berbagai sumber literatur yang memberikan pemahaman mendalam tentang larangan duduk di jalanan dalam Islam, termasuk makna, tujuan, konteks sejarah, dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer. Metode studi literatur ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi aspek-aspek beragam dari topik ini dengan merujuk kepada pandangan berbagai ulama dan peneliti. Ini juga memberi kita dasar yang kuat untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif tentang topik ini, seperti yang telah diuraikan dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna dan Tujuan Larangan Duduk di Jalanan dalam Islam

Pertama-tama, untuk memahami larangan duduk di jalanan dalam Islam, kita perlu merinci makna dan tujuannya. Larangan ini mencerminkan prinsip-prinsip etika sosial yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Maknanya adalah menghindari perilaku yang dianggap tidak sopan, gangguan, atau mengganggu ketertiban umum. Tujuannya adalah menjaga tata tertib sosial dan menciptakan lingkungan yang damai serta aman bagi masyarakat. Dengan larangan ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar orang-orang menjaga perilaku yang sopan dan menghindari tindakan yang bisa mengakibatkan gangguan atau potensi bahaya bagi orang lain. Ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harmoni dan moralitas dalam masyarakat Islam. Dengan pemahaman makna dan tujuan larangan ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana etika sosial dan norma perilaku tercermin dalam ajaran Islam dan mengapa larangan duduk di jalanan dianggap penting dalam menjaga ketertiban sosial.

Larangan duduk di jalanan juga menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga hak-hak individu serta kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, larangan tersebut menegaskan bahwa tindakan yang menghalangi lalu lintas, mengganggu ketenangan lingkungan, atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menciptakan dasar untuk menjaga tatanan sosial yang adil dan menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan bersama.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan tujuan larangan duduk di jalanan dalam Islam, kita dapat melihat bagaimana ajaran agama ini mencerminkan nilai-nilai seperti kesopanan, rasa hormat, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Artikel ini akan melanjutkan dengan menjelaskan lebih lanjut tentang konteks sejarah, relevansi dalam masyarakat kontemporer, dan implikasi etika sosial yang terkait dengan larangan ini, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana ajaran ini memengaruhi perilaku dan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Salah satu hadis yang relevan dalam konteks larangan duduk di jalanan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan, "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 'Jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah di dalamnya.' Mereka bertanya, 'Ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu?' Beliau menjawab, 'Majelis-majelis ilmu dan mengingat Allah.'" (Hadis riwayat al-Tirmidzi)

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menghubungkan konsep duduk di tempat-tempat tertentu dengan majelis ilmu dan mengingat Allah, yang mencerminkan pentingnya tempat duduk yang baik dan sesuai dalam budaya Islam. Analisis hadis ini menunjukkan bahwa larangan duduk di jalanan sejalan dengan konsep duduk di "majelis ilmu" dan "mengingat Allah". Larangan tersebut mendorong umat Muslim untuk mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual, pengetahuan, dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

Larangan duduk di jalanan juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan sosial dan moralitas masyarakat. Dengan menghindari perilaku yang mengganggu lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum, larangan ini menciptakan kerangka kerja untuk menjaga ketenangan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Dengan analisis mendalam terhadap hadis-hadis seperti ini, kita dapat lebih memahami makna dan tujuan di balik larangan duduk di jalanan dalam Islam dan bagaimana larangan tersebut mengakar dalam nilai-nilai agama dan etika sosial.

### **Konteks Sejarah dan Budaya**

Untuk memahami sepenuhnya larangan duduk di jalanan dalam Islam, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya saat Nabi Muhammad SAW mengemukannya. Pada masa itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan duduk di jalanan sebagai bentuk berkumpul, berdiskusi, dan sosialisasi. Kebiasaan ini mungkin tidak selalu menciptakan lingkungan yang tenang dan teratur. Larangan duduk di jalanan, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai upaya Nabi Muhammad SAW untuk membentuk tatanan sosial yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau ketidaknyamanan di antara masyarakat.

Selain konteks sejarah, aspek budaya juga memengaruhi pemahaman tentang larangan ini. Budaya Arab pada masa itu sangat penting dalam membentuk norma sosial, dan perubahan perilaku sosial masyarakat membutuhkan penyesuaian dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh Islam. Larangan duduk di jalanan adalah salah satu contoh bagaimana Islam berupaya mengarahkan masyarakat untuk mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan etika dan moralitas agama.

Ketika kita mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya ini, kita dapat melihat bahwa larangan duduk di jalanan bukanlah aturan semata, melainkan juga upaya untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan menyesuaikan norma-norma sosial dengan ajaran agama. Dengan pemahaman mendalam tentang konteks ini, kita dapat menghargai alasan di balik larangan ini dan bagaimana itu dapat diterapkan dengan bijak dalam masyarakat kontemporer yang seringkali berbeda dalam budaya dan kebiasaan sosial.

Pemahaman tentang konteks sejarah dan budaya menjadi sangat penting dalam meresapi nilai dan tujuan di balik larangan duduk di jalanan dalam Islam. Selama masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, Arab Jahiliyah (pra-Islam) memiliki praktik-praktik sosial yang mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai etika dan moralitas yang dianut oleh Islam. Kebiasaan duduk di jalanan sering kali melibatkan percakapan yang tidak patut, gangguan, dan bahkan pelanggaran terhadap norma sopan santun.

Dalam konteks budaya ini, larangan duduk di jalanan menjadi langkah untuk merombak norma-norma perilaku yang ada dan menciptakan lingkungan yang lebih bermoral dan damai. Dengan memahami konteks ini, kita dapat melihat bahwa larangan ini merupakan upaya proaktif untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan sejalan dengan ajaran Islam. Ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan harmoni, ketenangan, serta meningkatkan moralitas sosial.

Selain itu, larangan duduk di jalanan juga mencerminkan bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya setempat. Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam berusaha mempengaruhi dan mengubah praktik-praktik sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan etika dan moralitas yang Islamusukan. Dengan demikian, pemahaman tentang konteks sejarah dan budaya membantu kita mengerti bagaimana Islam berkontribusi dalam membentuk tatanan sosial yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana larangan duduk di jalanan tercermin dalam dinamika sejarah dan budaya, serta relevansinya dalam masyarakat kontemporer.

Selain hadis yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hadis lain yang juga terkait dengan larangan duduk di jalanan dalam Islam. Hadis lain yang relevan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang duduk di jalan, maka berilah jalannya hak." (Hadis riwayat al-Bukhari)

Hadis ini menekankan pentingnya memberikan hak prioritas kepada yang lewat di jalanan kepada mereka yang duduk di sana. Ini mencerminkan etika dan perilaku sosial yang diinginkan dalam Islam. Larangan duduk di jalanan, dalam konteks hadis ini, bertujuan untuk mendorong individu untuk menjaga ketertiban dan memberikan hak kepada orang lain, termasuk dalam hal lalu lintas dan mobilitas.

Analisis hadis ini menggambarkan bahwa larangan duduk di jalanan tidak hanya berkaitan dengan lokasi fisik, tetapi juga berhubungan dengan norma-norma perilaku sosial yang mencakup rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Ini adalah contoh bagaimana Islam menciptakan panduan perilaku sosial yang bermoral dan adil, yang relevan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Melalui pemahaman tentang hadis-hadis ini, kita dapat melihat bahwa larangan duduk di jalanan dalam Islam adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk perilaku sosial yang etis, yang mencerminkan rasa hormat, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Artikel ini akan terus menyelidiki implikasi dari hadis-hadis seperti ini dalam membentuk etika sosial dalam Islam dan bagaimana larangan tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat modern.

### **Relevansi dalam Masyarakat Kontemporer**

Ketika kita meninjau larangan duduk di jalanan dalam Islam dalam konteks masyarakat kontemporer, menjadi jelas bahwa nilai-nilai dan tujuan yang mendasarinya masih sangat relevan. Dalam masyarakat modern yang seringkali

terpengaruh oleh urbanisasi dan mobilitas tinggi, larangan ini masih memiliki relevansi yang kuat. Larangan duduk di jalanan dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas dalam lingkungan perkotaan yang padat.

Selain itu, larangan ini juga relevan dalam hal menjaga etika dan perilaku sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, nilai-nilai etika sosial, seperti rasa hormat terhadap hak-hak orang lain dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari, tetap penting. Larangan ini mendorong individu untuk mempertimbangkan tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut dapat memengaruhi orang lain.

Larangan duduk di jalanan juga relevan dalam hal menjaga lingkungan perkotaan yang bersih dan aman. Dalam masyarakat kontemporer, keterlibatan dalam perilaku yang merusak seperti membuang sampah sembarangan atau mengganggu ketertiban umum dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup bersama. Oleh karena itu, larangan ini mempromosikan tanggung jawab sosial dan peduli terhadap lingkungan.

Dengan demikian, larangan duduk di jalanan dalam Islam dapat dianggap sebagai panduan yang relevan dalam menjaga ketertiban sosial,

moralitas, dan keamanan dalam masyarakat kontemporer yang berubah. Artikel ini akan terus mengeksplorasi relevansi larangan ini dalam konteks modern dan bagaimana larangan ini dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan bijak oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Selain relevansinya dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial, larangan duduk di jalanan juga mencerminkan aspirasi untuk menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan bermoral dalam lingkungan yang semakin kompleks. Di tengah tantangan-tantangan seperti urbanisasi yang cepat, mobilitas yang tinggi, dan kompleksitas sosial yang berkembang, nilai-nilai yang ditemukan dalam larangan ini dapat membantu dalam membentuk karakter individu dan masyarakat yang beradab.

Terlebih lagi, dalam era informasi dan interkoneksi global, norma-norma etika sosial yang dianut oleh Islam dapat memberikan kontribusi penting dalam mengatasi perpecahan dan konflik sosial, serta membentuk sikap yang inklusif, penuh pengertian, dan ramah dalam masyarakat. Larangan duduk di jalanan dapat diartikan sebagai panggilan untuk berperilaku secara bertanggung jawab dan saling menghormati, seiring dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain.

Dengan mempertimbangkan relevansi larangan ini dalam masyarakat kontemporer, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dan tujuan ajaran Islam tidak terbatas pada masa lalu, tetapi dapat menjadi pedoman berharga untuk menjalani kehidupan yang bermakna dalam dunia yang terus berubah. Artikel ini akan terus menyelidiki bagaimana larangan duduk di jalanan mencerminkan pandangan etika sosial dalam Islam dan bagaimana larangan ini dapat membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam masyarakat kontemporer.

Dalam konteks larangan duduk di jalanan dalam Islam, hadis yang relevan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seseorang membeli tanah, maka dia harus menjaganya, jika seseorang menemukan tempat duduk di masjid, maka dia harus mengklaimnya, dan jika seseorang menemukan tempat duduk di jalanan, maka dia harus menghindarinya." (Hadis riwayat Abu Dawud)

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga tanaman dan ketertiban dalam berbagai konteks. Larangan untuk menghindari tempat duduk di jalanan memandang bahwa jalanan adalah tempat untuk pergerakan dan lalu lintas, bukan untuk duduk dan berkumpul. Analisis hadis ini mencerminkan bahwa larangan duduk di jalanan bukan hanya tentang menjaga etika sosial, tetapi juga tentang menjaga fungsi masyarakat yang efisien.

Dalam masyarakat kontemporer yang sering kali mengalami kemacetan lalu lintas dan gangguan akibat kerumunan orang di jalanan, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai pedoman untuk menghindari berperilaku yang dapat menghambat mobilitas dan ketertiban umum. Ini juga relevan dalam mempromosikan kesadaran sosial dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat luas.

Dengan pemahaman lebih lanjut tentang hadis-hadis seperti ini, kita dapat melihat bahwa larangan duduk di jalanan dalam Islam adalah bagian dari usaha yang lebih besar untuk menjaga ketertiban sosial, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. Ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan komunitas yang lebih baik dan berperilaku dengan etika dalam masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini akan terus mengeksplorasi implikasi dari hadis-hadis seperti ini dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai dalam masyarakat kontemporer.

## KESIMPULAN

Dalam konteks masyarakat Islam, larangan duduk di jalanan yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki makna dan tujuan yang dalam. Larangan ini bukan sekadar aturan tanpa dasar, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga tata tertib sosial, etika, dan moralitas masyarakat. Dalam artikel ini, telah diselidiki makna dan tujuan larangan ini, dengan menganalisis berbagai hadis dan konteks sejarahnya. Terungkap bahwa larangan duduk di jalanan mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan ketertiban, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, relevansi larangan ini dalam masyarakat kontemporer sangat jelas. Di tengah urbanisasi yang cepat, mobilitas tinggi, dan dinamika sosial yang berubah, nilai-nilai yang mendasari larangan duduk di jalanan masih memiliki tempat yang kuat dalam membentuk perilaku sosial yang etis dan menjaga ketertiban sosial. Larangan ini juga relevan dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan dan keselamatan lalu lintas.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang makna, tujuan, dan relevansi larangan duduk di jalanan dalam Islam, umat Muslim dapat memahami nilai-nilai etika sosial yang mencerminkan ajaran agama mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Larangan duduk di jalanan bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang etika sosial yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, bermoral, dan beradab. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman berharga untuk menjalani kehidupan yang bermakna dalam dunia yang terus berubah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Siti Ardianti selaku dosen mata kuliah Hadis Tematik, Program Studi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai Hadis Tematik. Dan untuk semua rekan yang terlibat terhadap proses penulisan jurnal dari awal sampai akhirnya publikasi karya ilmiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hernawan, A. (2012). Keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam mogok kerja. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 418-430.
- Zamroni, M. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA PADA FENOMENA QUIET QUITTING PERSPEKTIF HADITS. *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2(2), 1-15.
- Tangngareng, T. (2021). HAK-HAK BURUH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(1).
- Makmun, M. (2013). Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis. *Syariah*, 1(2). Islam, P. D. P. M. P. HUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM.
- Ahmad, S. (2015). Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir). *Universum*, 9(1), 1-13.
- Sariroh, Z. (2023). HADITS HAK PENGGUNA JALAN DALAM PRAKTEK PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU JEMBER (Doctoral dissertation, UIN khas Jember).
- Azra, A. (2018). Islam dan Negara Sekuler di Indonesia. Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Madjid, N. (1993). Islam Disentangled: Pengantar kepada Islam, Bagaimana Umat Muslim Memahami Diri dan Agama. Jakarta: Paramadina.
- Hamzah, Z. (2015). Etika Sosial Islam: Studi terhadap Norma Sosial dalam Islam. Jakarta: Kencana.
- Sumanto, A. (2017). Masyarakat dan Budaya dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qolby, M. (2009). Tradisi Keilmuan Islam: Mencari Makna Budaya & Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.